



**PENETAPAN**

Nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas  
perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII,  
pekerjaan Ketua LSM Aliansi Penegak Demokrasi,  
tempat tinggal. Kelurahan Buakana, Kecamatan,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Lawan**

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2,  
pekerjaan Dosen STIE Tri Dharma Nusantara, tempat  
tinggal di Jalan Kumala, Lorong 2 B, No. 5, (Rumah  
an. Anis), RT. 017, RW. 005, Kelurahan Jongaya,  
Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Pemohon dalam sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam permohonan Pemohon tertanggal 7 Maret  
2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar  
nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Mks., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari  
Minggu tanggal 12 Oktober 2014 dan tercatat pada PPN KUA  
Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan

*Pnpt. No. 513/Pdt. G/2016/PA. Mks. Hal.1 dari 6 hal.*



dengan Data Sumber Online : <http://simkah.kemenag.go.id> - Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/005/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK tanggal lahir 06 Nopember 2014.
4. Bahwa bermula sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun masih rukun kembali selayaknya suami isteri dan terakhir sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
6. Bahwa Termohon tidak menerima sikap Pemohon yang selalu meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon melakukan hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang bergerak di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), padahal Pemohon telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada Termohon tentang hal tersebut namun Termohon tidak menerimanya.
  - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.
  - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.

*Pntp. No.513/Pdt. G/2016/PA. Mks. Hal. 2 dari 6 hal.*



7. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diantaranya tidak tahan atas sikap Termohon misalnya sikap Termohon yang selalu tinggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai sekarang .
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing- masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
12. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

*Pntp. No. 513/Pdt. G/2016/PA. Mks. Hal.3 dari 6 hal.*



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ^ sendir dalam sidang dan menyatakan mencabut perkaranya karena tidak mempunyai asli buku nikah;

Bahwa semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 5 April 2016, Pemohon telah mengajukan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena tidak mempunyai asli buku nikah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan tersebut dapat dikabulkan dan harus dinyatakan perkara ini telah dicabut oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Peradilan Agama, karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Dr. Hj. Harijah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hanafie Lamuha**

**Dr. Hj. Harijah D, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Hartinah, S.H.,  
M.H**

Pntp. No. 513/Pdt. G/2016/PA. Mks. Hal. 5 dari 6 hal.



**Rincian biaya  
perkara:**

Pntp. No. 513/Pdt. G/2016/PA. Mks. Hal. 6 dari 6  
hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
	2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,00
	3. Biaya panggilan	Rp 160.000,00
	4. Redaksi	Rp 5.000,00
	5. Meterai	Rp, 6.000,00
	Jumlah	: Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)